

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Abad 21 merupakan abad yang berorientasi pada teknologi informasi, yang meliputi hampir semua aspek kehidupan manusia termasuk pendidikan. Proses pembelajaran yang pada awalnya dilakukan secara konvensional sekarang sudah beralih ke pembelajaran berbasis teknologi. Perubahan paradigma tersebut yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan secara tidak langsung mengikuti perkembangan zaman. Aspek pengetahuan (kognitif) proses pembelajaran lebih banyak dilakukan secara online (daring). Pembentukan sikap dalam proses pembelajaran menjadi tantangan besar bagi guru karena pembelajaran berbasis teknologi. Peningkatan aspek keterampilan menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk dilakukan karena didukung oleh kemajuan zaman (Angraini dan Ersya, 2024).

Pada abad ini dibutuhkan kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi. Triling dan Fadel (2009) menjelaskan bahwa keterampilan abad 21 adalah *learning and innovation skill* yaitu kemampuan untuk berfikir kritis, kreatif dan inovatif. Kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi serta memiliki keterampilan literasi digital. Literasi digital memiliki 3 (tiga) komponen yaitu informasi, media dan teknologi. Literasi informasi adalah cara untuk menemukan dan mengevaluasi info dengan cerdas. Literasi media adalah kemampuan untuk menganalisis, memprediksi dan mengevaluasi media cetak dan elektronik. Literasi teknologi terkait kemampuan untuk menerapkan dan menggunakan alat digital dan membuat informasi.

Perkembangan teknologi digital saat ini menunjukkan laju transformasi yang sangat cepat dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Toffler (1980) mengemukakan bahwa sejarah peradaban manusia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga gelombang besar: masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi. Era informasi ditandai oleh dominasi teknologi digital dalam kehidupan sosial dan profesional, dalam pengelolaan data dan komunikasi melalui media digital menjadi kebutuhan utama. Memasuki era masyarakat informasi, dunia pendidikan pun dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Salah satu strategi dalam merespons perubahan ini adalah melalui implementasi pembelajaran berbasis digital. Penggunaan teknologi digital, siswa tidak hanya dapat lebih cepat beradaptasi

dengan kemajuan teknologi, tetapi juga memperoleh keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di era modern.

Perjalanan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahap. Awalnya, digunakan alat bantu audio-visual (AVA) untuk mendukung penyampaian materi pelajaran. Perkembangan berikutnya adalah masuknya komputer sebagai alat untuk mengakses dan memproses informasi. Komputer menjadi jembatan awal transformasi pembelajaran menuju era digital, terutama dengan hadirnya perangkat lunak (*software*) yang semakin mempercepat penyebaran, pengolahan, dan pertukaran informasi. Purdy dan Wright (1992) menjelaskan terdapat pergeseran paradigma dalam proses pembelajaran: dari model pembelajaran konvensional tanpa teknologi menuju pembelajaran yang melibatkan teknologi digital secara aktif. Pergeseran ini juga terlihat dari yang semula berbasis ruang kelas (*classroom setting*) ke arah pembelajaran terbuka dan fleksibel, termasuk pembelajaran jarak jauh, daring (online), dan berbasis platform digital. Kitao (1998) mengidentifikasi tiga fungsi utama dari teknologi digital dalam dunia pendidikan, yaitu: sebagai media komunikasi antar individu atau kelompok dalam konteks pembelajaran; sebagai alat pencarian dan pengakses informasi yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat; sebagai sarana pembelajaran yang mendukung personalisasi dan diferensiasi proses belajar sesuai dengan kebutuhan siswa.

Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang kreativitas yang lebih luas bagi guru dalam merancang pembelajaran. Saat ini, mayoritas guru dan peserta didik telah memiliki akses terhadap perangkat teknologi informasi seperti smartphone, laptop, atau komputer pribadi, serta jaringan internet yang memadai. Kondisi ini menciptakan peluang strategis bagi pendidik untuk menyusun dan menyajikan materi ajar secara lebih inovatif, interaktif, dan fleksibel. Guru dapat memanfaatkan beragam media pembelajaran berbasis teks, audio, visual, hingga animasi dan video edukatif yang dapat diakses kapan pun dan di mana pun oleh siswa.

Digitalisasi juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik, karena model pembelajaran menjadi lebih variatif, tidak monoton, serta mendorong siswa untuk lebih aktif, mandiri, dan terampil dalam mencari serta mengolah informasi. Konteks ini, peran guru mengalami pergeseran dari sumber utama informasi menjadi fasilitator, mediator, dan pembimbing dalam proses belajar.

Digitalisasi pendidikan tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, melainkan juga solusi strategis dalam menjawab tantangan zaman. Transformasi ini menuntut seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan untuk berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi guna menciptakan proses pembelajaran yang relevan dengan tuntutan era digital.

Dampak positif digitalisasi pendidikan antara lain: tersedianya ruang publikasi ilmiah, lahirnya metode pembelajaran terbaru yang lebih dinamis, kemudahan akses pembelajaran daring (*online learning*), serta peningkatan efisiensi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan. Namun demikian, digitalisasi juga membawa sejumlah tantangan. Diantaranya adalah potensi pengalihfungsian peran guru oleh aplikasi pembelajaran, paparan terhadap konten negatif, kelebihan informasi (*information overload*), hingga munculnya kecanduan dunia maya, *cybercrime*, serta kecenderungan perilaku apatis dan individualis dalam kalangan siswa. Oleh karena itu, peran guru dalam mengarahkan, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai dalam penggunaan teknologi digital menjadi sangat penting. Guru tidak hanya dituntut menguasai teknologi, tetapi juga mampu menanamkan etika digital serta membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab, bijak, dan berintegritas dalam memanfaatkan teknologi di lingkungan pendidikan.

Pembelajaran melalui internet sudah dijadikan sebagai salah satu sumber belajar. Di satu sisi siswa memiliki hak dalam mengakses informasi digital namun, di sisi lain memiliki tanggung jawab untuk menghormati sesama dalam penggunaan teknologi tersebut. Hak digital diantaranya adalah hak untuk kebebasan berekspresi, hak pribadi, hak untuk menghormati profesi, hak untuk akses internet dan hak atas profile. Tanggung jawab digital diantaranya adalah melaporkan bullying, kekerasan seksual, sexting dan pencurian identitas. Mengutip karya orang lain, mengunduh musik, video dan materi lainnya secara legal. Memberi contoh dan mengajarkan kepada siswa tentang penggunaan teknologi, menjaga keamanan data informasi dari peretas dan tidak memalsukan identitas dengan cara apapun. Mengetahui hak dan tanggungjawab digital diharapkan siswa mampu menggunakan teknologi internet secara bijak. Siswa mengetahui aturan-aturan dalam penggunaan internet yang jika dilanggar maka akan menerima akibatnya.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan abad ini mencakup kemampuan berfikir kritis dan kreatif, memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Tony Wagner (2014: 49) dalam bukunya *“the Global Achievement Gap”* menyatakan bahwa ada tujuh keterampilan yang harus dimiliki siswa pada abad 21 yaitu: (1) mampu menyelesaikan masalah dengan pemikiran yang kritis (2) mampu bekerjasama dan menjadi leader (3) mampu menyesuaikan diri dan cekatan (4) menciptakan lapangan kerja dan berinisiatif (5) dapat menyampaikan pendapat secara langsung atau tertulis (6) memiliki daya analisis yang tajam (7) rasa ingin tahu yang tinggi.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat literasi digital warga negara Indonesia masih tergolong rendah, terutama dalam memahami batasan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum di dunia digital. Menurut data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) menyatakan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia pada tahun 2022 hanya 37,8 dari skala 1- 100. Fenomena maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber (*cyberbullying*), dan pelanggaran privasi di media sosial menunjukkan bahwa banyak warga negara belum memiliki kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang tanggung jawab digitalnya. Tanggung jawab digital juga seringkali diabaikan dalam penggunaan media sosial. Masih marak ditemukan siswa melakukan materi pelajaran, serta pelanggaran etika berinternet lainnya. Ini menunjukkan lemahnya internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan digital yang seharusnya membentuk karakter warga negara yang beradab dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi informasi.

Di sisi lain, banyak warga negara juga tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak digital, seperti hak atas privasi data, hak atas keamanan digital, serta hak untuk mendapatkan informasi yang akurat. Ketidaktahuan terhadap hak digital ini membuat individu rentan menjadi korban penyalahgunaan data dan manipulasi informasi. Sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, setiap warga negara berhak untuk dilindungi datanya secara digital. Tantangan dalam dunia Pendidikan menjadi semakin kompleks, siswa yang merupakan generasi digital (*digital natives*) sering menggunakan teknologi tanpa memahami norma dan etika digital. Menunjukkan perlunya integrasi nilai-nilai hak dan tanggung jawab digital dalam proses pembelajaran, khususnya melalui Pendidikan

Pancasila dan kewarganegaraan sebagai wahana pembentukan karakter warga negara yang cerdas, beretika, dan berwawasan kebangsaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan ideologis dan karakter kebangsaan peserta didik dalam menghadapi tantangan global. PPKn memberikan ruang yang luas bagi pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa yang tangguh agar mampu berkompetisi dalam era globalisasi yang sarat dengan nilai-nilai asing (Angraini & Ersya, 2024). Wahana pembentukan warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, PPKn berperan penting dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga mampu berperan aktif sebagai warga negara global yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, perdamaian, dan hak asasi manusia. PPKn menjadi pusat pengembangan karakter kebangsaan dalam sistem pendidikan nasional, dengan memberikan bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada siswa mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pembelajaran PPKn diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran nasional dan wawasan internasional, sehingga mereka mampu memahami dan mengatasi berbagai permasalahan baik di tingkat nasional maupun global secara bijak dan proporsional.

Dalam konteks kewarganegaraan, PPKn memiliki keterkaitan erat dengan penguatan peran dan kedudukan individu sebagai warga negara. Peserta didik dididik untuk memahami identitasnya sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, serta warga negara Indonesia yang demokratis, kritis, dan berintegritas. Pembelajaran PPKn, potensi individu dikembangkan secara optimal agar memiliki kecakapan berpikir kritis, kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mata pelajaran yang bersifat multidimensi, PPKn mengemban misi utama sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila. PPKn terkandung pemahaman terhadap norma hukum, etika sosial, nilai-nilai konstitusional UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta semangat untuk mempertahankan integritas dan identitas nasional di tengah arus globalisasi. PPKn tidak hanya menjadi sarana transmisi nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga sebagai

pilar utama dalam membangun warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan siap berkontribusi secara positif dalam masyarakat global.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada era digital menyesuaikan pada perkembangan zaman. Hollandsworth dan Danovan (2011) menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan kesadaran siswa membutuhkan cara yang baik. Lima (5) langkah tepat bisa dilakukan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Pertama; menentukan kondisi dan situasi belajar yang nyaman. Kedua; mencari metode atau strategi pembelajaran yang inovatif. Ketiga; memberikan penghargaan dan dukungan atas minat siswa. Keempat; memberikan respon yang tepat dan baik ketika siswa memberikan stimulus. Kelima; mencari berbagai alternative cara agar siswa dapat memahami materi dengan mudah.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pendidikan, termasuk dalam hal model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Model pembelajaran digital ditandai dengan perubahan gaya mengajar, teknik penyampaian materi, dan pendekatan motivasional. Model ini merupakan bentuk pembelajaran masa depan yang dinilai efektif dan adaptif terhadap tuntutan kemajuan teknologi informasi. Kompetensi guru dalam pembelajaran digital menjadi aspek krusial yang mencakup kemampuan merancang dan mengorganisasi pembelajaran, menyajikan materi baik secara verbal maupun nonverbal, membangun kolaborasi yang efektif, mengajukan pertanyaan yang bermakna, serta menguasai berbagai media dan perangkat pembelajaran digital.

Konteks ini, salah satu model pembelajaran yang dikembangkan adalah VCTL (*Value Clarification Technique of Law*). Model ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya penggunaan teknologi internet secara bijak dan bertanggung jawab. VCTL merupakan pengembangan dari model VCT (*Value Clarification Technique*) yang menitikberatkan pada pendekatan pendidikan nilai. VCT bertujuan membantu siswa dalam proses eksplorasi nilai-nilai melalui kegiatan menemukan, memilih, menganalisis, dan memutuskan nilai-nilai hidup yang diyakininya. Siswa diarahkan untuk menjernihkan dan mengklarifikasi nilai-nilai yang mereka anut melalui pendekatan *value problem solving*, diskusi, dialog terbuka, dan presentasi kasus-kasus yang sarat konflik nilai dan dilema moral (Angraini, 2024).

Tujuan utama dari pendekatan VCT adalah untuk menumbuhkan kesadaran siswa dalam mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya maupun yang dimiliki oleh orang lain. Kesadaran ini penting karena proses memilih nilai tidak selalu stabil dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial maupun kondisi psikologis individu. Di sinilah peran guru sangat penting sebagai fasilitator dan narasumber yang dapat membimbing siswa dalam menilai serta menentukan pilihan nilai secara rasional dan bermakna. Penerapan model VCT dalam pembelajaran menempatkan siswa pada situasi dilematik yang mendorong mereka untuk melakukan refleksi moral dan memilih tindakan berdasarkan nilai yang diyakininya. disadari, pendekatan VCT memiliki beberapa kelemahan yaitu, pertama; abstraksi nilai sulit dikongkritkan; kedua, bias budaya dan relativisme nilai dan; ketiga, ketergantungan pada kompetensi guru.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, model VCTL dikembangkan dengan menambahkan konsep "*Law*" (hukum) sebagai elemen sintaksis utama dalam pembelajaran. Konsep hukum dalam model VCTL hadir sebagai penguatan pada tahap akhir (sintaks) pembelajaran klarifikasi nilai. Konsep ini tidak hanya menjadi acuan etik, melainkan juga sebagai pembatas, pengarah, dan penguat nilai-nilai yang diklarifikasi, sehingga pembelajaran nilai tidak berhenti pada ranah subjektif dan afektif belaka, tetapi juga menyentuh aspek normatif dan hukum positif. Melalui integrasi hukum nilai-nilai yang diklarifikasi siswa tidak lagi bersifat relatif tanpa batas, melainkan dipertimbangkan dalam bingkai norma hukum dan peraturan yang berlaku. Siswa menjadi sadar bahwa tidak semua pilihan nilai dibenarkan secara sosial dan hukum. Nilai-nilai yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan sanksi atau konsekuensi dan terjadi transisi nilai dari yang semula hanya berdasarkan kesadaran moral pribadi, menjadi nilai yang berbasis *legal awareness* dan *civic responsibility*. Dengan demikian, hukum dalam model VCTL berfungsi sebagai filter nilai, yaitu menyaring nilai-nilai yang sesuai dengan norma hukum, Penuntun bertindak, yaitu memberi arah tindakan yang legal dan bermoral, Pembentuk kesadaran hukum, yaitu membina peserta didik agar menyadari hak dan kewajiban serta memahami konsekuensi pelanggaran hukum.

Model VCTL menjadi sangat relevan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di era digital. Melalui model ini, siswa tidak hanya ditanamkan nilai-nilai moral secara reflektif, tetapi juga diajarkan untuk menimbang

tindakan berdasarkan aturan dan norma yang berlaku. Sejalan dengan tujuan PPKn dalam membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial-politik secara etis dan legal. Pengembangan model pembelajaran ini siswa diharapkan memiliki pengetahuan, pemahaman tentang hak dan tanggungjawab digital sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Aspek sikap, model pembelajaran VCTL ini diharapkan mampu memberikan pembelajaran nilai kepada siswa terkait kemampuan untuk menentukan, memilih dan mengamalkan nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari, mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk yang didasari pada rambu-rambu hukum. spek keterampilan diharapkan model ini mampu membentuk siswa memiliki kemampuan untuk berfikir kritis dan *problem solving*.

Gambaran ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Padang, diantaranya SMN 2 , SMAN 4 dan SMAN 8 Padang. Berdasarkan *grandtour* dan wawancara dengan guru mata Pelajaran pendidikan Pancasila kelas X Bu Nova pada bulan Agustus 2024 bahwa pembelajaran di sekolah saat ini memang telah menggunakan internet sebagai sumber belajar. Teknologi ini memudahkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran apalagi pada saat masa pandemi covid 19 dulu sehingga sampai sekarang pembelajaran berbasis digital masih terlaksana. Di lain sisi pembelajaran berbasis digital ini membuat siswa leluasa untuk menggunakan teknologi informasi sehingga mereka kurang memahami tentang hak dan tanggungjawab dalam menggunakan internet secara bijak. Permasalahan yang muncul terkait dengan dampak penggunaan internet ini adalah watak dan tingkah laku generasi muda yang cenderung menyimpang dari nilai-nilai Pancasila seperti melakukan tawuran, bersosial media dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku, pergaulan yang semakin bebas dan tidak terkontrol contohnya melakukan plagiarisme, menyebarkan berita hoax, bullying, menghujat dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan salah seorang guru PPKn didapat informasi bahwa memang teknologi digital membawa dampak yang positif dalam pembelajaran namun juga berdampak negatif pada tingkah laku siswa yang kurang baik dalam menggunakan internet. Cukup banyak siswa yang menggunakan media sosial secara bebas seperti mengambil karya orang lain secara ilegal, berkomentar dengan kata-kata yang kurang baik, terlalu cepat mempercayai berita hoax tanpa mencari tahu kebenarannya dan

mudah meniru lifestyle orang lain tanpa memilah dan memilih sesuai dengan kondisi pribadi.

Pentingnya menanamkan pada diri siswa bagaimana menggunakan internet secara bijak melalui model pembelajaran VCTL (pembelajaran nilai). Beberapa penelitian relevan terkait dengan kajian ini diantaranya menurut Erdorgen (2020) menemukan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara sikap Kewarganegaraan digital dan akses internet yakni dari tahun penggunaan internet, area penggunaan, keterampilan penggunaan internet, hak dan tanggungjawab pengguna dan faktor Pendidikan orang tua. Elmali (2020) menyatakan bahwa tingkat Kewarganegaraan digital calon guru berada diatas rata-rata dan persepsi mereka mendukung hasil ini. lembaga pendidikan perlu mengembangkan kesamaan kebijakan, standar dan bahasa untuk memungkinkan penggunaan teknologi secara etis, bermoral dan perilaku positif, dalam konteks ini bahwa perlu penggunaan teknologi yang tepat dalam program persiapan guru pra sekolah melalui pelatihan.

Deflem (2021) menyatakan bahwa ada banyak instrument hukum untuk melindungi perkuliahan khususnya terkait hukum hak cipta, kebebasan akademik dan kontrak kerjasama. Pangrazio (2021) menjelaskan bahwa pemikiran kritis terkait literasi digital perlu dikembangkan dalam Pendidikan untuk mengetahui hak digital siswa serta untuk memberikan keterampilan bagi mereka agar dapat menggunakan teknologi secara bijak sebagai media pembelajaran online. Sebastian (2021) menyatakan bahwa ditemukan ada sepuluh definisi dan sembilan skala pengukuran yang berbeda dari kewarganegaraan digital, komparatif dan analisis dari isi definisi menunjukkan ada dua konsepsi kewarganegaraan digital yakni kompetensi digital dan aspek kritis dan aktivitas digital. Ozturka (2021) menyatakan bahwa pentingnya peningkatan pembelajaran kewarganegaraan digital pada masa Pandemi Covid-19.

Berbeda dengan kajian di atas, penelitian yang dilakukan adalah pengembangan model pembelajaran *Values Clarification Technique of Law (VCTL)* model ini bertujuan untuk memperkuat hak dan tanggungjawab siswa dalam penggunaan teknologi secara bijak. Siswa mampu menentukan dan memilih nilai-nilai sesuai dengan aturan yang ada. Nilai-nilai yang dipilih akan tercermin pada sikap dan perilaku dalam menggunakan teknologi internet. Pembelajaran yang berbasis online menuntut guru untuk menerapkan model pembelajaran nilai. Sehingga memberikan kecakapan kepada

siswa baik dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan dalam menghadapi arus globalisasi.

Penelitian terdahulu hanya sebatas melihat dari segi faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan internet secara bijak. Kebijakan dalam penggunaan internet secara etis, adanya instrument hukum dalam perkuliahan secara digital, aktivitas digital siswa dan pentingnya pengetahuan digital siswa dalam pendidikan. Dari kajian tersebut terlihat kurangnya studi empiris yang berfokus pada pengembangan model pembelajaran. Penelitian ini didasarkan pada argumen bahwa setiap orang khususnya siswa sekolah menengah atas memiliki nilai-nilai yang diyakininya yang dijadikan panduan dalam bersikap dan bertingkah laku. Pada era sekarang yang berbasis internet, nilai-nilai tersebut cenderung tergerus sehingga ini tantangan besar bagi guru dan pihak terkait untuk kembali menguatkan nilai-nilai tersebut salah satunya melalui pengembangan model pembelajaran VCTL agar siswa mampu menggunakan internet secara bijak.

Pengembangan model pembelajaran VCTL (*Value Clarification Technique of Law*) yang didasarkan pada model pembelajaran VCT (*Value Clarification Technique*) dengan menambahkan konsep *Law*, karena penulis melihat bahwa sekarang adalah era globalisasi berbasis teknologi yang mampu menembus ruang dan waktu sehingga dampak dari pengaruh teknologi itu mengikis nilai dan moral generasi bangsa. Perlunya suatu model pembelajaran dimana siswa memiliki kemampuan untuk mampu menyaring, memilah, menentukan nilai-nilai yang baik dan buruk yang dikuatkan dengan adanya rambu-rambu hukum sehingga dalam menentukan nilai siswa tidak terlepas dari aturan yang ada, nilai yang muncul pada diri siswa tidak lagi bersifat subjektif dan relative tetapi nilai tersebut bersifat objektif. Nilai ini akan terimplementasi dalam tingkah laku dan perbuatan, jika terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut maka secara hukum akan ada sanksi atau hukuman. Dari anggapan tersebut maka dilakukan penelitian tentang “Pengembangan Model *Value Clarification Technique of Law* (VCTL) Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Memperkuat Hak dan Tanggungjawab Digital Warga Negara (Studi di SMA Negeri Kota Padang)”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah pengembangan model *Value Clarification Technique of Law* (VCTL) melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dalam memperkuat hak dan tanggung jawab digital warga negara (Studi di SMA Negeri Kota Padang)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran awal kemampuan siswa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab digital sebagai warga negara dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di SMA Negeri Kota Padang?
2. Bagaimanakah desain model pembelajaran untuk memperkuat sikap dan perilaku mengenai hak dan tanggung jawab digital warga negara melalui proses pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Negeri Kota Padang?
3. Bagaimanakah validitas dan praktikalitas dari buku model VCTL pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam memperkuat hak dan tanggungjawab digital warga negara di SMA Negeri Kota Padang?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan mengembangkan suatu model dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk memperkuat hak dan tanggung jawab siswa SMA Negeri di Kota Padang yang pada akhirnya akan menghasilkan produk berupa buku model dan perangkat pembelajaran yang dapat digunakan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila di SMA.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis gambaran awal kemampuan siswa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab digital sebagai warga negara dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di SMA Negeri Kota Padang?
2. Untuk mengembangkan desain model pembelajaran dalam memperkuat sikap dan perilaku mengenai hak dan tanggung jawab digital warga negara melalui proses pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Negeri Kota Padang?

3. Untuk menguji validitas dan praktikalitas dari buku model *VCTL* pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam memperkuat hak dan tanggung jawab digital warga negara di SMA Negeri Kota Padang?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat dari Segi Teoritis

Hasil penelitian dan pengembangan model *VCTL* diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembelajaran. Kontribusi dapat membawa kebermanfaatan yang maksimal dan baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam perencanaan pembelajaran untuk memperkuat hak dan tanggung jawab digital siswa.

1.4.2. Manfaat dari Segi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait kebijakan Pendidikan dalam aspek kurikulum yang memuat regulasi tentang penggunaan teknologi informasi/ internet sebagai sumber belajar.

1.4.3. Manfaat dari Segi Praktik

Secara praktis hasil penelitian berupa model *VCTL* dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Peneliti, sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk peneliti lain (penelitian yang relevan) serta pada penelitian yang sejenis
- b. Guru: (1) dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kualitas pembelajaran, (2) dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, (3) dapat dijadikan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran untuk membentuk hak dan tanggungjawab warga negara dalam penggunaan teknologi
- c. Siswa, sebagai sarana untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang dapat memperkuat hak dan tanggungjawab warga negara dalam penggunaan teknologi.

1.4.4. Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat kesadaran nilai, hukum kepada masyarakat khususnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk menggunakan teknologi internet secara bijak.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun sistematika penulisan Disertasi terdiri atas 6 bab. Bab 1 (satu) yakni pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian terdiri atas 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penelitian terdiri atas 4 (empat) yaitu manfaat dari segi teoritis, manfaat dari segi kebijakan, manfaat dari segi praktis dan manfaat dari segi isu serta aksi social.

Bab 2 (dua) berisi tentang teori-toeri yang dijadikan sebagai panduan dalam penelitian yakni landasan filosofis dan landasan teoritis, penelitian relevan dan kerangka pemikiran. Landasan filosofis terdiri atas 3 (tiga) yakni teori perenialisme, teori esensialisme dan teori perilaku terencana (*theory planned of behavior*). Landasan teori lain yang digunakan adalah teori terkait hak dan tanggung jawab warga negara di abad 21, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan nilai, model pembelajaran VCT (*value clarification technique*), model pembelajaran VCTL (*value clarification technique law*) dan hak dan tanggungjawab digital (*digital right and responsibilities*).

Bab 3 adalah metodologi penelitian yang berisi tentang metode penelitian, prosedur penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Analisis data terdiri atas 2 (dua) yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.

Bab 4 temuan penelitian . Temuan penelitian melingkupi gambaran kondisi sosial budaya lokasi dan subjek penelitian. Bab ini juga berisi terkait bahasan secara komprehensif tentang 3 (tiga) permasalahan penelitian yakni gambaran awal kemampuan siswa dalam melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara dalam penggunaan teknologi digital, desain model yang relevan untuk memperkuat sikap dan perilaku mengenai hak dan tanggungjawab warga negara melalui proses pembelajaran PKn berbasis teknologi digital dan efektifitas, praktikalitas dan validitas model VCTL pada pembelajaran PKn dalam memperkuat hak dan tanggungjawab warga negara.

Bab 5 pembahasan berisi tentang bahasan dari permasalahann penelitian yakni gambaran awal kemampuan siswa dalam melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai warga negara dalam penggunaan teknologi digital, desain model yang relevan untuk memperkuat sikap dan perilaku mengenai hak dan tanggungjawab warga negara melalui proses pembelajaran PKn berbasis teknologi digital dan efektifitas, praktikalitas dan validitas model VCTL pada pembelajaran PKn dalam memperkuat hak

dan tanggungjawab warga negara. Permasalahan ini dibahas dengan teori-teori terkait dan kajian relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Bab 6 yang berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi penelitian selanjutnya. Simpulan yakni menjawab terkait permasalahan dalam penelitian, implikasi penelitian nantinya akan berdampak pada dinas pendidikan kota Padang dan SMA yang ada di Sumatera Barat. Rekomendasi penelitian untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian dari keterbatasan penelitian ini.